

PERSELISIHAN AGAMA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2002-2003)



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI TUGAS AKHIR SEBAGAI SYARAT UNTUK
MENDAPATKAN GELAR SARJANA DALAM HUKUM ISLAM

OLEH:

MARTONI FEBRIANSYAH
NIM. 0035 0565

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
PEMBIMBING:
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004 M/1425 H

Drs. Riyanta, M. Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Martoni Febriansyah

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Martoni Febriansyah

NIM : 0035 0565

Judul : Perselisihan Agama Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2002-2003)

Sudah dapat dimunaqosyahkan dalam waktu dekat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

Demikian, atas perhatian kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Jumadil Ula 1425 H
30 Juni 2004 M



Drs. Riyanta, M. Hum
NIP. 150 259 417

Nur'ainy AM, SH, M.H
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Martoni Febriansyah

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Martoni Febriansyah

NIM : 0035 0565


Judul : Perselisihan Agama Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2002-2003)

Sudah dapat dimunaqosyahkan dalam waktu dekat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

Demikian, atas perhatian kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Jumadil Ula 1425 H
30 Juni 2004 M



Nur'ainy AM, SH, M.H
NIP. 150 267 662

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

PERSELISIHAN AGAMA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2002-2003)


Yang disusun oleh:

MARTONI FEBRIANSYAH
0035 0565

Telah dimunaqosyahkan di depan sidang munaqosyah pada tanggal 24 Juli 2004 M / 6 Jumadil Tsani 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 1 Agustus 2004 M
12 Jumadil Tsani 1425 H

Dekan Fakultas Syari'ah
UIN SUNAN KALIJAGA


Drs. H. A. Malik Madany, M.A.
NIP. 150 182 698

Panitia Munaqosyah,


Ketua Sidang


Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 150 204 357


Sekretaris Sidang


Muyassarotussalichah, SH, M.Hum
NIP. 150 291 023


Pembimbing I


Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 150 259 417


Pembimbing II


Nur'ainy AM, SH, M.H
NIP. 150 267 662

Penguji I


Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 150 259 417

Penguji II


Siti Fatimah, SH, M.Hum
NIP. 150 260 463

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Dua orang yang tanpa henti-hentinya terus menyayangiku, setiap waktu, siang dan malam selalu berdoa untukku, Bapak Muhar dan Ibunda Wati.
Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian.

Dan juga orang yang tiada henti-hentinya selalu memberi dukungan:
ayunda Yanti, kak Hadi, ayunda Eka, ayunda Elva, thanks atas supportnya selama ini.

Temen-temen senasib-seperjuangan: Roby, yacin, anik, gafur, breng, maman, sam holmes & semua kru komunitas kost SD Sapen dan Papringan

Thanks berat buat kalian atas kebersamaannya selama ini.

Temen masa kecilku rival sekaligus sahabat, yang telah membukakan jalan untukku sehingga bisa menginjakkan kaki di Yogyakarta, jhoni Edison, makasih atas dukungannya.

Buat seseorang yang selalu menemaniku selama berjuang di Jogja baik suka maupun duka, disudut kota yang sepi maupun di tengah kota yang hinggar bingar, NOVIA. Semoga Allah selalu melindungimu kapanpun dan di manapun kamu berada.

Dan yang terakhir, skripsi ini kupersembahkan kepada seseorang yang setiap keheningan malam selalu merinduku sambil meneteskan air mata menunggu kehadiranku seiring dengan putaran tasbih yang menggema seta di iringi nyanyian syahdu, hati ikhlas, khusyu' dan tawadlu'. Semoga Allah membukakan pancaran nur-Nya di hatimu.

Amin.

MOTTO

Dalam hidup ini aku mempunyai impian ..
Tapi aku tak ingin impian itu menjadi kenyataan ..
Karena dengan impian itulah aku bisa terus hidup dalam menjalani
hari-hariku.
Dan aku tak akan berhenti dalam pengembaraanku..
Sebelum dapat kusingkap misteri dalam legenda pribadiku.

*** بقدر ما تعني نال ما تتمنى ***

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

*Ketika kekasihku bersumpah bahwa hatinya tulus,
Aku mempercayainya,
Meskipun aku tahu ia berbohong.*

(William Shakespeare)

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي انعمنا بنعمة الايمان والاسلام. و الصلاة والسلام على سيد الانام، سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الى يوم القيام

Puji syukur Penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Hanya Dialah sumber dari segala sumber ilmu pegetahuan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat dan para pengikutnya yang setia menjalankan ajaran yang dibawanya.

Sebagai manusia yang memiliki segala macam keterbatasan, ibarat pepatah “tak ada gading yang tak retak”, penyusunpun menyadari bahwa masih begitu banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Dan dalam perbaikannya, penyusun mendapat bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu, penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. H. Malik Madany, MA, sebagai Dekan Fakultas Syari’ah.
2. Drs. Khold Zulfa, M.Si dan Drs. Supriatna, selaku Ketua dan Sekjur al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah.
3. Drs. Oktoberrinsyah, M.Ag, selaku Penasehat Akademik
4. Drs. Riyanta, M.Hum, Pembimbing I
5. Nur’ainy AM, SH., M.H, Pembimbing II
6. Para Dosen Fakultas Syari’ah beserta Staf TU

7. Drs. Mukti Arto, SH, dan Drs. Muhammad Fatchan, selaku ketua Pengadilan Agama Sleman dan Hakim Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berwawancara dalam melengkapi data serta pengambilan data untuk penyusunan skripsi ini.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Muhar dan Ibunda Nawati, terima kasih atas segala cinta yang telah diberikan untukku, yunda Yanti, kak Hadi, yunda Eka, yunda Elva, terima kasih atas dukungannya.
9. Semua pihak yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini, yang tidak dapat disebut satu-persatu.

Akhirnya, penyusun mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kekurangan dan kekhilafan. Kiranya bantuan dan jasa baik dari semua pihak mendapat imbalan yang pantas dari Allah SWT. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Jazaakumullah khairan katsiran

Yogyakarta, 19 Juni 2004 M
3 Jumadil Ula 1425 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Martoni Febriansyah

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alīf	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	s.	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	d.	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	t.	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	z.	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	`el
م	mīm	m	`em

ن	nūn	n	`en
و	wāwū	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap.

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*.

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	a
		ditulis	fa'ala
ذكر	kasrah	ditulis	i
		ditulis	zukira
يذهب	dammah	ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تتسى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof

النتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
ABSRAKSI	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERSELISIHAN AGAMA DAN PERCERAIAN	
A. Tinjauan Umum tentang Perselisihan Agama.....	21
1. Pengertian Perselisihan Agama.....	21
2. Hukum Perselisihan Agama.....	23
B. Tinjauan Umum tentang Perceraian.....	25
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian.....	25
2. Rukun dan Syarat Perceraian.....	29
3. Bentuk-bentuk Perceraian.....	32
4. Alasan-alasan Perceraian.....	36

BAB III. PERCERAIAN KARENA PERSELISIHAN AGAMA DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN	
A. Perkara Perceraian karena Perselisihan Agama di Pengadilan Agama Sleman	39
B. Faktor Penyebab Perselisihan Agama.....	45
C. Putusan Perkara Perceraian karena Perselisihan Agama.....	48
BAB IV. ANALISIS TERHADAP PERKARA PERCERAIAN KARENA PERSELISIHAN AGAMA DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN	
A. Alasan-alasan Perselisihan Agama	72
B. Pertimbangan Hukum dalam Penyelesaian Perkara Perceraian karena Perselisihan Agama.....	77
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran-saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	
1. Terjemahan Ayat al-Qur'an, Hadis, dan Teks Arab Lain.....	I
2. Biografi Ulama dan Sarjana	II
3. Surat Keterangan Riset.....	IV
4. Pedoman Wawancara	VII
5. Keterangan Hakim	VIII
6. Tabel-tabel	IX
7. Salinan Putusan	IVX
8. Curriculum Vitae	XXXXIIV

ABSTRAK

Dalam konteks masyarakat Indonesia, fenomena perkawinan beda agama sering terjadi. Perkawinan antar agama yang mereka lakukan pada umumnya membawa fenomena-fenomena yang berpengaruh terhadap pembentukan suatu keluarga yang sakinah. Akan tetapi, hanya karena perasaan cinta, pasangan-pasangan yang berbeda agama melanjutkan hubungan mereka dalam suatu kehidupan rumah tangga. Hanya ada dua kemungkinan bagi pasangan suami istri yang berbeda agama, *pertama*, rumah tangga mereka akan bahagia, sejahtera, harmonis, damai, dan sentosa, namun agama mereka terabaikan, atau norma-norma agama dilangkahi, atau salah seorang mengalah isteri masuk agama suami atau suami masuk agama isteri. *Kedua*, kalau masing-masing mereka tetap teguh berpegang pada ajaran agamanya, konflik akan selalu membayangi dan melanda rumah tangga, rasanya mustahil mendapatkan rumah tangga seperti itu yang bahagia sementara kedua belah pihak dengan kokoh berpegang pada ajarannya. Sebagai solusi, banyak di antara pasangan suami isteri lebih memilih untuk melakukan perceraian.

Di antara penyebab diajukannya gugatan cerai, yang diterima dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Sleman adalah perselisihan agama. Perselisihan agama ini terjadi dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah: *pertama*, perbedaan agama kedua belah pihak (suami isteri), *kedua*, adanya ajakan untuk pindah agama, *ketiga*, perbedaan prinsip dalam mendidik anak, *keempat*, adanya pernyataan dari suami atau isteri, bahwa ia pindah agama.

Dengan pendekatan yuridis-normatif, penyusun mencoba menganalisa kasus perceraian dengan alasan perselisihan agama yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman secara lebih objektif lewat kacamata agama dan norma-norma hukum yang berlaku.

Dalam konsep Islam sendiri menyoroiti perkawinan berbeda agama hanya membolehkan pria Muslim menikahi perempuan non-Muslim, hal itupun hanya terbatas dengan perempuan Ahli Kitab saja. Sedangkan bentuk perkawinan berbeda agama antara Muslimah dengan pria non-Muslim dilarang tegas dalam Islam.

Fenomena ini sangat menarik karena dalam sistem perundang-undangan Islam sendiri yang termaktub dalam KHI dan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak ada satupun aturan yang mengatur tentang perkawinan beda agama, dan secara otomatis dalam perceraian pun sistem peradilan Islam tidak menerima kasus gugatan perceraian karena alasan beda agama, kecuali jika pada awal dilangsungkannya perkawinan salah satu pihak yang notabene beda agama rela pindah agama demi sahnya perkawinan..

Dalam memutuskan perkara perceraian karena perselisihan agama, Majelis Hakim di Pengadilan Agama Sleman menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah di tentukan oleh perundang-undangan, yaitu menggunakan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) KHI. Walaupun pertimbangan tersebut tidak mencantumkan dalil-dalil dari al-Qur'an yang mana merupakan landasan pokok dalam hukum Islam.

Dengan adanya abstrak ini diharapkan para pembaca bisa memahami secara singkat seluruh rangkaian isi dari hasil penelitian kasus perceraian karena alasan perselisihan agama tahun 2002-2003 di Pengadilan Agama Sleman.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan telah terjadi sejak manusia pertama dijadikan Allah SWT, sebagaimana yang telah terjadi pada Nabi Adam AS. sebagai manusia pertama yang telah dikawinkan oleh Allah SWT dengan Siti Hawa. Proses kejadian itu adalah merupakan proses permulaan dan pertama kali dalam sejarah kehidupan manusia di bumi ini.¹ Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antar anggota keluarga.²

Sebagai agama universal, Islam memandang manusia sebagai kesatuan umat, dalam hal perkawinan sama sekali tidak mempersoalkan faktor-faktor perbedaan keturunan bangsa atau kewarganegaraan, yang jadi persoalan hanyalah faktor perbedaan agama. Islam menentukan bahwa keselamatan keyakinan agama harus lebih diutamakan dari pada kesenangan duniawi, lebih-lebih dalam hubungan perkawinan yang merupakan batu dasar pembinaan rumah tangga, kekeluargaan, masyarakat, faktor keyakinan agama benar-benar ditonjolkan.³

¹ Tamar Djaja, *Tuntutan Perkawinan dan Rumah Tangga Islam 2*, (Bandung: al-Ma'arif, 1982), hlm. 3

² Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 8

³ Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Hukum Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, 1972), hlm. 6

Perkawinan antar agama adalah merupakan persoalan yang konkrit, yang perlu mendapat perhatian dewasa ini yang sering terjadi pada masyarakat Indonesia, tetapi sekarang tidak mendapat pengaturan di dalam Undang-undang perkawinan nasional.

Meskipun Undang-undang Perkawinan No.1/1974, tentang perkawinan yang merupakan produk legislatif saat ini telah diterima dengan kegembiraan, tetapi juga tidak boleh menutup mata kepada kekurangan-kekurangan yang terkandung di dalamnya. Undang-undang yang belum sempurna dan unifikasi tersebut bertujuan untuk melengkapi segala apa yang tidak diatur hukumnya dalam agama atau kepercayaan, karena dalam hal itu negara berhak mengaturnya sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman.

Pada pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan No.1/1974 beserta penjelasannya, menunjukkan pula bahwa di dalam perkawinan antar agama harus diterapkan hukum agama masing-masing pihak yang melakukan perkawinan. Akan tetapi apa mungkin dalam suatu peristiwa hukum yakni perkawinan, diterapkan di dalamnya dua aturan agama yang berlainan, apabila tidak mungkin diterapkan dua macam aturan atau dua hukum agama yang berlainan dalam perkawinan itu maka hukum agama salah satu pihak yang dikalahkan. Dengan aturan petunjuk itulah yang menentukan hukum manakah yang berlaku bagi pihak-pihak yang melakukan perkawinan antar agama.⁴

⁴ Barmawi Mukri, "Perkawinan Campur dan Perkawinan Antar Agama", *Unisia*, No.4/Th.VI/Triwulan II/1985, hlm. 14

Islam menganjurkan agar seorang pria Muslim memilih pasangan istri yang shalih, yaitu perempuan yang selalu mematuhi agama dengan baik, berakhlak mulia, memperhatikan hak-hak suami dan mampu memelihara serta mendidik anak-anak dengan baik. Nabi Muhammas SAW. pernah bersabda:

تتكح المرأة لاربع: لما لها، و لنسبها، و لجمالها، و لد ينها، فا ظفر بذات الدين تر بت يداك.⁵

Sebagaimana sunnah Nabi SAW. tersebut bahwa memilih istri itu janganlah hanya mementingkan kecantikan atau kekayaannya saja, tetapi haruslah memperhatikan segi agamanya.

Adanya perbedaan dalam memilih pasangan suami atau istri yang tidak sekuflu' (setara) baik dalam hal harta, status, keturunan, maupun agama seringkali menjadi penyebab tidak harmonisnya dalam rumah tangga . Ketidakharmonisan ini ketika tidak bisa dipulihkan dalam bangunan rumah tangga terkadang suami atau istri memutuskan untuk melakukan perceraian.⁶

Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 pasal 19 jo Kompilasi Hukum Islam diatur tentang alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum di Indonesia. Adapun alasan-alasan perceraian tersebut adalah :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan.

⁵ Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab an-Nikah, Bab al-Akfa fi ad-Din, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981 M/1401 H), VI: 123, Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah.

⁶ A.Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk*, Cet.ke-2, (Bandung: al-Bayan, 1995), hlm. 43

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat-akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Dari alasan-alasan perceraian dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 jo Kompilasi Hukum Islam di atas, perceraian karena alasan perselisihan agama belum masuk dalam PP tersebut, begitu juga dalam peraturan positif yang lain. Padahal dalam dataran teori dan praktek fenomena perceraian karena perselisihan agama sempat mencuat sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta.

Perceraian karena perselisihan agama yang penyusun maksud di sini adalah, perselisihan yang terjadi antara suami dan istri yang terjadi dalam lembaga perkawinan yang sah, dan status keduanya (suami dan istri) masih dalam satu agama, dalam hal ini adalah sama-sama masih beragama Islam.

Perceraian yang disebabkan karena perselisihan agama yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta, dari penelitian yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa perceraian tersebut terjadi karena adanya perselisihan antara suami dan istri yang mana perselisihan tersebut pada awalnya terjadi karena ajakan suami yang sebelum perkawinan statusnya berbeda agama dengan agama sang istri, dan kemudian setelah dalam perkawinan mengajak sang istri untuk ikut dalam agama pertama suami, dari

sinilah kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran karena ajakan suami tersebut, lalu kemudian karena istri tidak tahan dia mengajukan gugat cerai, dengan perselisihan agama sebagai alasan dalam gugat cerainya.

Dalam konsep Islam sendiri menyoroti perkawinan berbeda agama hanya membolehkan pria Muslim menikahi perempuan non-Muslim, hal itupun hanya terbatas dengan perempuan Ahli Kitab saja.⁷ Sedangkan bentuk perkawinan berbeda agama antara Muslimah dengan pria non-Muslim dilarang tegas dalam Islam, berdasarkan ayat:

...ولا تتكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم⁸...

Dalam masyarakat Indonesia kiranya tidak sedikit seorang pria Muslim yang mengawini perempuan non-Islam serta sebaliknya, dan kalau diamati perkawinan antar agama yang mereka lakukan pada umumnya membawa fenomena-fenomena yang berpengaruh terhadap pembentukan suatu keluarga yang sakinah.⁹ Akan tetapi, hanya karena perasaan cinta, pasangan-pasangan yang berbeda agama melanjutkan hubungan mereka dalam suatu kehidupan

⁷ Perempuan Ahli Kitab yang masuk dalam kriteria pembolehan kawin berbeda agama ini, mungkin saat ini tidak berlaku lagi. Hal ini disebabkan karena dalam perspektif agama tauhid, Ahli Kitab (dari agama Nasrani), sebagaimana yang disebutkan dalam konteks sejarah Nabi tidak ada lagi. Pada zaman sekarang, karena dalam sejarah sendiri, kita telah melihat betapa agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa tersebut telah diselewengkan dari rel tauhid (agama hanif). Dalam konteks saat ini, sebagian dari Ahli Kitab yang masih memegang rel tauhid (orang-orang *shobi'in*) tersebut sudah sangat sedikit atau boleh dibilang sudah tidak ada lagi. Lihat al- Ma'idah, (5):5. Lihat juga, Karen Armstrong, *Sejarah Tuhan*, terj. Zainul Am, Cet.ke-6 (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 539

⁸ al-Baqarah (2): 221

⁹ Zarkasyi Abdus Salam, "Perkawinan Antar Orang yang Berbeda Agama", dalam *Jurnal Penelitian Agama* No. 9 Tahun IV, (Yogyakarta: Balai Penelitian P3M, 1995), hlm. 33

rumah tangga. Hanya ada dua kemungkinan bagi pasangan suami istri yang berbeda agama, *pertama*, rumah tangga mereka akan bahagia, sejahtera, harmonis, damai, dan sentosa, namun agama mereka terabaikan, atau norma-norma agama dilangkahi, atau salah seorang mengalah isteri masuk agama suami atau suami masuk agama isteri. *Kedua*, kalau masing-masing mereka tetap teguh berpegang pada ajaran agamanya, konflik akan selalu membayangi dan melanda rumah tangga, rasanya mustahil mendapatkan rumah tangga seperti itu yang bahagia sementara kedua belah pihak dengan kokoh berpegang pada ajarannya.

Goyahnya rumah tangga, akibat nilai tersebut bukan saja dirasakan oleh suami dan istri, lebih jauh masalah ini bahkan membawa pengaruh negatif terhadap perkembangan anak. Anak menjadi bingung, bimbang dalam menentukan agamanya dan dalam hal ini bisa menimbulkan depresi pada anak.¹⁰

Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin*, memberikan jalan keluar terakhir bagi kesulitan yang tidak dapat dipecahkan lagi, sebagai suatu obat bagi penyakit yang parah yang sudah tidak ada obat lain, yaitu dengan perceraian.¹¹ Bilamana hubungan suami istri tidak lagi memungkinkan untuk tercapainya tujuan dari perkawinan, maka Allah tidak memaksakan mereka untuk bertahan dalam perkawinan itu.

¹⁰ Badri Yatim, "Mendayung Bahtera Keluarga Dengan Perbedaan Agama," dalam, *Panji Masyarakat*, Edisi No. 510 Tahun 1986, hlm. 18

¹¹ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam*, hlm. 158

Penelitian tentang perceraian karena perselisihan agama sengaja penyusun ambil karena dari hasil penelitian yang penyusun lakukan tentang perceraian di Pengadilan Agama Sleman tahun 2002-2003, penyusun mendapatkan fenomena yang sangat menarik, yaitu adanya perceraian yang disebabkan karena perselisihan agama. Sedangkan pada rentang tahun sebelum penelitian yang penyusun lakukan belum ada satupun penelitian ilmiah yang mencoba mengangkat mengenai persoalan tersebut.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang penyusun gambarkan di atas, maka pokok masalah dari penelitian ini adalah :

1. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan agama sehingga mengakibatkan suami atau isteri mengajukan gugatan cerainya di Pengadilan Agama Sleman ?
2. Pertimbangan hukum apa yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan perselisihan agama di Pengadilan Agama Sleman ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengkaji dan menganalisis terjadinya perselisihan agama yang berakibat suami atau isteri menjadikan alasan dalam mengajukan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Sleman.

- b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan perselisihan agama di Pengadilan Agama Sleman.
2. Kegunaan penelitian:

- a. Kegunaan Ilmiah

Dari sisi ilmiah, penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khasanah pengetahuan, terutama pengetahuan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian dalam hukum Islam.

- b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penyusunan skripsi ini, yakni agar menjadi bahan acuan dan pertimbangan bagi Pengadilan Agama Sleman pada masa yang akan datang, khususnya perceraian dengan alasan perselisihan agama.

D. Telaah Pustaka

Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang dilakukan antara pria dan perempuan yang sama akidah, akhlak serta tujuannya, disamping cinta dan ketulusan hati. Di bawah naungan keterpaduan itu, kehidupan suami isteri akan tentram, penuh cinta dan kasih sayang, keluarga akan bahagia dan anak-anak akan sejahtera. Dalam pandangan Islam, kehidupan keluarga seperti itu tidak akan terwujud secara sempurna, kecuali jika suami isteri berpegang pada

ajaran agama yang sama. Jika agama mereka berbeda akan timbul berbagai kesulitan di lingkungan keluarga dalam masalah ibadah, pendidikan anak, pengaturan makanan, pembinaan tradisi, keagamaan dan lain-lain.¹²

Dalam tulisan Ahmad Sukarja, yang berjudul "Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam," (Ed.) Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary Azolla, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994. Dijelaskan dengan cukup gamblang tentang perkawinan berbeda agama, baik dalam tinjauan agama maupun tinjauan peraturan perkawinan di Indonesia. Dalam kedua tinjauan tersebut beliau mengharamkan perkawinan berbeda agama baik antara seorang Muslim dan Musyrik maupun Muslim dan Ahli Kitab, serta sebaliknya Muslimah dan Musyrik maupun Muslimah dan Ahli Kitab.

Adapun Masjfuk Zuhdi, dalam karyanya *Masa'il Fiqhiyah*, Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1993. Pembahasannya tentang hikmah dilarangnya perkawinan antara seorang perempuan Islam dengan pria Nasrani atau Yahudi, yaitu karena dikhawatirkan perempuan Muslimah tersebut akan kehilangan kebebasan beragama dalam melaksanakan ajaran agamanya, yang kemudian bisa terseret kepada agama suaminya itu. Demikian juga anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan mereka dikhawatirkan akan mengikuti agama bapaknya, lantaran bapak sebagai kepala keluarga pengaruhnya bisa lebih kuat dari pada ibunya. Sedangkan perkawinan antara seorang pria Muslim dengan perempuan Kristiani atau Yahudi, hal ini masih adanya kemungkinan

¹²Ahmad Sukarja, "Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam", (Ed) Chuzaimah T. Yanggo dan HA Hafiz Anshary Azolla, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 1

dibolehkan, sebab sama-sama agama wahyu. Maka jika seorang Muslim yang baik dan ta'at pada ajaran agamanya, dengan menikahi perempuan Nasrani atau Yahudi, dapat diharapkan atas kemauan dan kesadarannya sendiri masuk Islam.

Dalam bentuk skripsi, penelitian tentang perkawinan antar agama telah dilakukan oleh Lilis Setyarini, yang berjudul "Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional" (Studi Kasus di Kec. Kemranjen, Kab. Banyumas), Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1998. Penelitian lapangan ini, menyinggung seputar akibat serta dampak hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan antar agama, dalam hal ini menyangkut pandangan hukum Islam serta hukum nasional tentang perkawinan yang dilakukan oleh orang yang berlainan agama.

Selanjutnya dalam skripsi lain yang disusun oleh Suprianto, dengan mengambil judul "Larangan Perkawinan Orang yang Berbeda Agama (Suatu Analisis Hukum Islam)", Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1997. Dalam penelitian ini lebih banyak disinggung tentang dilarangnya secara tegas perkawinan dengan perempuan Musyrik, namun masih terbukanya jalan untuk mengawini perempuan Ahli Kitab.

Sedangkan dalam buku Al-Purwahadi Wardoyo, *Perkawinan Menurut Islam dan Katholik Implikasinya Dalam Kawin Campur*, Cet.ke-4, Yogyakarta: Kanisius, 1995. Pembahasannya mengenai pandangan kedua

agama terhadap hakekat perkawinan berbeda agama, dan sama sekali tidak menyinggung tinjauan secara yuridis. Penyusun juga menyinggung bahwa hendaknya tinjauan perkawinan berbeda agama harus dilakukan secara rasional dan toleransi.

Tinjauan lebih lengkap lagi tentang perkawinan antar agama yang di kemukakan oleh O.S.Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Cet.ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada,1996. Dijelaskan dari segi pandangan berbagai agama yang ada di Indonesia terhadap kawin antar agama dan dari segi peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, serta dijelaskan juga keadaan rumah tangga bagi orang yang melakukan perkawinan berbeda agama baik dalam teorinya maupun praktek.

Di dalam bukunya M.Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*, Cet.ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995. Pembahasannya lebih cenderung untuk mengaitkannya dengan tujuan perkawinan, jika perkawinan berbeda agama itu menghalangi terwujudnya tujuan perkawinan maka bentuk perkawinan seperti ini haram hukumnya. Dibahas juga tentang kebahagiaan, ketentraman, dan keharmonisan rumah tangga, serta pendidikan anak untuk lebih di utamakan, dengan meninggalkan semua kemudaratatan yang dapat berakibat melencengnya tujuan perkawinan yang telah direncanakan.

Berdasarkan telaah dari beberapa literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembahasannya lebih banyak pada penekanan dilarangnya perkawinan dengan orang yang berbeda agama.. Di sini penyusun mencoba mengangkat masalah yang ditimbulkan dari perkawinan berbeda agama, sehingga muncul

menjadi perselisihan agama dalam suatu keluarga (antara suami dan isteri), yang kemudian menjadi alasan terjadinya perceraian.

E. Kerangka Teoretik

Salah satu tujuan dari perkawinan dalam Islam adalah untuk menciptakan kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³

Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal itu tidaklah mudah, ada beberapa dasar yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Salah satu dasar tersebut tercantum dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."¹⁴ Dalam ajaran agama Islam, keabsahan perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat tertentu, yang kemudian menimbulkan konsekwensi, yaitu terbentuknya hak dan kewajiban. Salah satu syarat yang dimaksud ialah bahwa antara calon mempelai laki-laki dan perempuan halal untuk mengadakan ikatan perkawinan.¹⁵

¹³ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam*, hlm. 19

¹⁴ Pada pasal 2 ayat (1) ini, bagi umat Islam sesuai dengan apa yang telah diajarkan dalam al-Qur'an. Lihat Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Lampiran UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Cet. ke-1, (Jakarta: Tinta Mas, 1975), hlm. 19

¹⁵ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Cet. ke-3 (Beirut : Dar al-Fikr, 1981), II: 48

Islam dengan tegas melarang perempuan Muslim kawin dengan pria non-Muslim, baik Musyrik maupun Ahli Kitab, dan pria Muslim secara pasti dilarang kawin dengan perempuan Musyrik, tetapi secara *zahir* ada nash yang menunjukkan kebolehan pria Muslim menikahi perempuan Ahli Kitab.

Ahmad Sukarja, dalam artikelnya mengemukakan pendapat Yusuf al-Qardawi, bahwa banyak mudarat yang mungkin terjadi akibat dari perkawinan berbeda agama, di antaranya sebagai berikut :¹⁶

1. Akan semakin banyak perkawinan orang Islam dengan perempuan non-Islam. Hal ini akan berpengaruh kepada perimbangan antara perempuan Islam dengan laki-laki Islam. Perempuan Muslim akan semakin banyak yang tidak kawin dengan laki-laki Muslim. Sementara itu poligami diperketat dan malahan laki-laki Muslim tidak bisa melakukan hal itu lantaran perkawinannya dengan Nasrani atau Yahudi akan membatasinya tidak boleh berpoligami dalam perkawinan.
2. Suami mungkin terpengaruh oleh agama isterinya, demikian pula sebaliknya serta anak-anaknya. Bila ini terjadi maka fitnah telah benar-benar terjadi.
3. Perkawinan berbeda agama akan menimbulkan kesulitan hubungan yang harmonis, di antara suami dan isteri dan juga dengan anak-anak mereka, terlebih lagi jika mereka berbeda kebangsaan, bahasa, kebudayaan dan tradisi maka akan lebih sulit lagi.

¹⁶Ahmad Sukarja, *Perkawinan Berbeda Agama*, hlm. 13-14

Dengan adanya berbagai kemudharatan yang timbul akibat perkawinan berbeda agama tersebut, maka jelaslah bahwa hal itu tidaklah sesuai dengan tujuan syari'at Islam. Berdasarkan konsep *Maqasid asy-Syari'ah*, yaitu bahwa Allah menurunkan syari'at Islam ke dunia ini adalah demi kemaslahatan¹⁷. Serta berdasarkan konsep *Sadd az-Zari'ah*, yaitu mencegah sesuatu yang menjadi perantara kepada kerusakan.¹⁸ Adapun perceraian merupakan jalan terakhir yang boleh dilakukan demi mencegah terjadinya suatu bencana yang lebih besar, jika ikatan perkawinan yang sudah retak itu tetap dipertahankan.

Sebagaimana kaidah Fiqh:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح¹⁹

الضرر يزال²⁰

Perceraian dalam pandangan Islam termasuk suatu perbuatan yang dibolehkan, akan tetapi perceraian juga merupakan suatu perbuatan yang sangat di benci oleh Allah SWT. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis Nabi SAW:

¹⁷ Perlindungan yang paling pokok (*Dharuri*) terhadap kepentingan manusia mencakup lima hal : pemeliharaan agama, pemeliharaan akal, pemeliharaan kehormatan dan keturunan (keluarga), pemeliharaan jiwa, dan pemeliharaan harta (kekayaan). Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'sum, Cet.ke-5, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), hlm. 425

¹⁸ Dari segi Etimologi, *Dzari'ah* berarti *wasilah* (perantara). Sedang *dzari'ah* menurut istilah hukum Islam, ialah sesuatu yang menjadi perantara kearah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan. Dalam hal ini, ketentuan hukum yang dikenakan pada *dzari'ah* selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasarannya. Lihat *Ibid.*, hlm. 438

¹⁹ Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Cet.ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 29

²⁰ *Ibid.*, hlm. 85

أبغض الحلال الى الله الطلاق²¹

Diputusnya perkawinan (perceraian) oleh suami atau isteri, atau atas kesepakatan kedua-duanya apabila hubungan mereka tidak lagi memungkinkan tercapainya tujuan perkawinan. Pada umumnya perceraian dianggap tidak terpuji, tetapi bila keadaan mereka menemukan jalan buntu untuk memperbaiki hubungan yang retak antara suami dan isteri, maka dalam keadaan seperti itu perceraian adalah alternatif terbaik.

Pengajuan perkara dalam perceraian ini tidak hanya perselisihan agama sebagai alasan perceraian tetapi dibarengi dengan alasan lain seperti, pertengkaran terus-menerus, pisah tempat tinggal, dan akhirnya meninggalkan kewajibannya, sehingga pokok perkara ini beralih dari perselisihan agama menjadi pertengkaran terus menerus. Selain itu keberadaan Kompilasi Hukum Islam hanya sebagai instruksi Presiden dan bukan Undang-undang sehingga penggunaannya tidak mengikat hakim.

Sesuai dengan prinsip mempersulit terjadinya perceraian dan mengutamakan perdamaian, maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Untuk memutuskan perceraian tersebut harus cukup alasan sehingga dapat dijadikan landasan bahwa antara suami dan istri tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup bersama.

²¹ Abu Dawud Sulaiman bin Asya', *Sunan Abi Dawud*, "Kitab at-Talaq", Bab "Kauniyah at-Talaq," (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), II: 225, Hadis Nomor 2178, diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Umar.

Pengadilan dapat bertindak aktif untuk menangani suatu perkara apabila perkara tersebut telah secara resmi diserahkan kepada pengadilan, dengan melalui pengajuan perkara oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dalam hal ini penggugat. Sedangkan dalam memeriksa dan meneliti terhadap alat-alat bukti yang digunakan dalam sidang pengadilan, maka majlis hakim harus benar-benar teliti sehingga akan didapat alat bukti yang diyakini dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kebenaran dan keyakinan seorang hakim atas alat bukti yang ada tersebut agar memudahkan dalam memutuskan perkara.

Dengan demikian berdasarkan keyakinan akan kebenaran alat bukti, maka hakim meletakkan dasar keputusannya. Dengan pembuktian pula ditolaknya gugatan-gugatan yang lemah, dusta, dan tidak berdasarkan pada suatu fakta yang konkrit. Dalam menetapkan suatu perkara juga sangat diharapkan sesuai proporsinya dengan memberikan suatu solusi yang tepat dan seadil-adilnya dengan berpedoman pada peraturan maupun Undang-undang yang berlaku.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:²²

1. Jenis Penelitian

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 122-131

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu mencari data secara langsung ke lapangan untuk mengetahui secara jelas, bagaimana sebenarnya kasus perceraian karena perselisihan agama yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2002-2003. Adapun jumlah kasus perceraian yang diterima pada tahun tersebut yaitu 1337 perkara, dari perkara perceraian yang diterima dan telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Sleman, perkara perceraian karena perselisihan agama telah diputuskan sebanyak 6 (enam) perkara, dan keenam perkara ini semua dipakai dan digunakan oleh penyusun sebagai sampel. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*Library Research*).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini, adalah *deskriptik analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan yang dimaksud untuk merumuskan masalahnya secara terperinci dan selanjutnya untuk dianalisis.

3. Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

- a. Metode *Interview* (wawancara), yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab. Adapun pihak yang akan diwawancarai adalah para hakim dan ketua Pengadilan Agama Sleman.

berupa berkas-berkas perkara yang berhubungan dengan perkara perceraian dengan alasan perselisihan agama di Pengadilan Agama Sleman. Selain itu juga melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur yang ada relevansinya dengan persoalan tersebut.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah:

- a. Pendekatan Yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mengatur masalah perkawinan pada umumnya dan mengenai masalah perceraian pada khususnya.
- b. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan yang menuju dan mengarah pada persoalan ditetapkannya sesuatu berdasarkan pada hukum Islam.

5. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data-data yang ada, digunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan cara berpikir induksi, yaitu metode untuk menganalisis data-data khusus, untuk kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum. Dengan metode induktif, penyusun mencoba menganalisis fenomena perceraian dengan alasan perselisihan agama yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2002-2003, yang kemudian ditarik menjadi satu kesimpulan umum.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai usaha untuk memudahkan dan mengarahkan skripsi ini, penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisi tentang selayang pandang mengenai penelitian ini, diantaranya: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, dibahas tentang tinjauan umum tentang perselisihan agama yang meliputi: pengertian perselisihan agama, hukum perselisihan agama, dan tentang perceraian yang berisi tentang, pengertian perceraian, alasan-alasan perceraian, dasar hukum perceraian, bentuk perceraian, serta rukun dan syarat perceraian.

Bab *ketiga*, memuat tentang perkara perceraian karena perselisihan agama yang meliputi: perkara perceraian karena perselisihan agama yang masuk di Pengadilan Agama Sleman, faktor penyebab terjadinya perselisihan agama, putusan perkara perceraian karena perselisihan agama di Pengadilan Agama Sleman.

Bab *keempat*, merupakan analisis terhadap perkara perceraian karena perselisihan agama di Pengadilan Agama Sleman, yang meliputi: faktor penyebab terjadinya perselisihan agama di Pengadilan Agama Sleman dan pertimbangan hukum dalam penyelesaian perkara perceraian karena perselisihan agama di Pengadilan Agama Sleman.

Bab *kelima*, merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengadakan penelitian dan pembahasan secara keseluruhan tentang kasus perceraian karena perselisihan agama di Pengadilan Agama Sleman, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Di antara penyebab diajukannya gugatan cerai, yang diterima dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Sleman adalah perselisihan agama. Perselisihan agama ini terjadi dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah:
 - a. Perbedaan agama kedua belah pihak (suami istri)
 - b. Adanya ajakan untuk pindah agama
 - c. Perbedaan prinsip dalam mendidik anak
 - d. Adanya pernyataan dari suami atau istri, bahwa ia pindah agama.
2. Dalam menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum untuk memutuskan perkara perceraian karena perselisihan agama, Majelis Hakim di Pengadilan Agama Sleman sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia, yaitu menggunakan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) KHI. Walaupun pertimbangan tersebut tidak mencantumkan dalil-dalil dari al-Qur'an yang mana merupakan landasan pokok dalam hukum Islam.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disusun uraikan di atas, selanjutnya disusun menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya Majelis Hakim di lingkungan Pengadilan Agama Sleman, dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saja (hukum positif), tapi juga menggunakan hukum syara' (terutama al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam). Mengingat Pengadilan Agama adalah peradilan Islam di Indonesia yang diberi hak oleh pemerintah untuk menyelesaikan perkara tertentu di kalangan orang yang beragama Islam dan secara hukum Islam sesuai dengan wewenang dan kekuasaannya.
2. Hendaknya Majelis Hakim di lingkungan Pengadilan Agama, khususnya di Pengadilan Agama Sleman lebih banyak memberikan nasehat dalam mendamaikan kedua belah pihak sebagai suami istri agar membatalkan niatnya untuk bercerai.
3. Kepada orang Islam baik laki-laki maupun perempuan yang sudah dewasa, hendaknya lebih berhati-hati dalam menentukan calon pasangan hidupnya, dan lebih mengutamakan untuk memilih pasangan orang-orang yang seagama saja. Jangan sampai perkawinan yang sudah direncanakan sejak lama menjadi hancur karena perbedaan agama, serta mengorbankan kebahagiaan keluarga, hanya untuk tujuan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya, Proyek Pengembangan Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama RI, 1989.

B. Kelompok Hadits

Al-Bukhari, Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ibrahim al-Mughirah, *Sahih al-Bukhari*, 4 jilid, 8 juz, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Sulaiman bin Asya', Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Fikr : t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet.ke-1. 1997

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'sum, Cet.ke-5, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.

Basyir, Ahmad Azhar, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Hukum Islam*, Bandung: AL-MA'ARIF, 1972.

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Djaja, Tamar, *Tuntutan Perkawinan dan Rumah Tangga Islam 2*, Bandung: AL-MA'ARIF, 1982.

Darajat, Zakiah, *Ilmu Fiqih*, Cet.ke-1, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta, 1976.

Matdawam, M.Noor, *Pernikahan, Kawin Antar Agama, Keluarga Berencana, Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah RI*, Yogyakarta: Bina Karier, 1990.

Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Muhdlor, A.Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan : Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk*, Cet.ke-2, Bandung: Al-Bayan, 1995.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Cet.ke-2, Yogyakarta: Liberty, 1986.

Sukarja, Ahmad, "Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam", (ed) Chuzaimah T. Yanggo dan HA.Hafidz Anshary Azolla, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqhu as-Sunnah*, 3 jilid, Makkah: Dar al-Fathi, 1990.

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989

D. Kelompok Buku Lain

Abdus Salam, Zarkasyi, *Perkawinan Antar Orang Yang Berbeda Agama*, Jurnal Penelitian Agama No. 9 tahun IV, Yogyakarta: Balai Penelitian P3M, 1995.

Armstrong, Karen, *Sejarah Tuhan*, terj. Zainul Am, Cet.ke-6, Bandung: Mizan, 2003.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet.ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 20.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

A. Rasyid, Raihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali, 1991.

Bajber, Zain, dan Abdul Rahman Saleh, *Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Komentarnya*, Jakarta: Pustaka Amani, 1990.

Eoh, O.S., *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Cet.ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Lampiran UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Cet.ke1, Jakarta: Tinta Mas, 1975.

Mukri, Barmawi, *Perkawinan Campur dan Perkawinan Antar Agama*, UNISIA, No.4/ Tahun. VI/ Triwulan II/ 1985.

Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet.ke-5, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Yatim, Badri, *Mendayung Bahtera Keluarga Dengan Berbeda Agama*, dalam: "Panji Masyarakat," Edisi No.510, Tahun 1989.

Zubairie, A., *Pelaksanaan Hukum Perkawinan Campuran Antara Islam dan Kristen*, Surabaya: TB "Bahagia", 1985.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN

TERJEMAHAN

HLM	FN	TERJEMAHAN
		BAB I
3	5	Perempuan itu dinikahi karena empat hal; karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Dari keempat tersebut maka pilihlah agamanya, maka kamu akan selamat.
5	8	Dan janganlah kamu menikahkan wanita-wanita musrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin adalah lebih baik dari pada orang musrik walaupun ia menarik hatimu.
14	19	Menghilangkan suatu kerusakan (bahaya) didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (masalah).
14	20	Bahaya (kemadaratan) itu dihilangkan.
15	21	Yang halal yang paling dibenci oleh Allah ialah perceraian.
		BAB II
23	10	Hai sekalian pemuda, barang siapa yang telah sanggup diantara kamu melaksanakan kehidupan suami isteri, hendaklah ia kawin maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan mata (kepada yang terlarang memandangnya) dan memelihara kemaluan.
25	15	Melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.
28	19	Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya.
31	24	Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik.
		BAB III
		BAB IV
82	5	Bahaya (kemadaratan) itu dihilangkan.

LAMPIRAN

BIOGRAFI ULAMA

ABU DAWUD

Beliau adalah seorang ulama ahli hadis dan termasuk ulama yang bermazhab Ahmad bin Hanbal. Karya-karyanya di samping bidang hadis juga mengarang kitab-kitab keagamaan. Abu Dawud adalah orang yang sangat mencintai ilmu pengetahuan, untuk menambah pengetahuan yang dimilikinya, beliau pergi ke beberapa negara, di antaranya: Mesir, Irak, Hijaz, dan lain-lain. Adapun hasil karyanya yang terkenal antara lain: kitab sunan Abi Dawud, kitab *al-Marasi*, kitab *az-Zuhud*.

IMAM BUKHARI

Iman Bukhari mempunyai nama lengkap Abi Abdillah Muhammad Isma'il bin Ibrahim bin Mugairah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Beliau dilahirkan di Bukhara, suatu kota Uzbekistan wilayah Uni Soviet, pada hari jum'at tanggal 13 Syawal 194 H / 810 M.

Beliau terkenal dengan nama Bukhari (putra daerah Bukhara). Semenjak usia 10 tahun beliau sudah mampu menghafal banyak tentang ayat-ayat al-Qur'an sehingga beliau dikenal sebagai Hafiz. Pada usia 16 tahun beliau sudah menghafal ribuan hadis.

Dalam hal menyelidiki (meneliti) hadis Nabi, Imam Bukhari berkelana ke Bagdad, Kuffah, Makkah, Madinah, Syam, Kusaram, Naisabur, dan Mesir. Imam Muslim menyebut Imam Bukhari sebagai dokter ilmu hadis. Beliau memperoleh hadis dari beberapa hafiz antara lain: Maky bin Ibrahim, Abdullah bin Usman al-marwazi, Abdullah bin Musa al-Abasi, Abu Hasyim asy-Syaibani dan Muhammad bin Abdullah al-Ansari. Ulama besar yang pernah mengambil hadis dari beliau antara lain: Imam Muslim, abu Zahrah, At-Tirmizi, Abu Khuzaimah dan An-nasa'i.

Kitab Jami'us sahih ditulisnya dengan menghabiskan waktu kurang lebih 16 tahun dan itu merupakan kumpulan hadis yang kedudukannya menjadi sumber kedua setelah al-Qur'an, yang demikian ini disepakati baik oleh Ulama salaf maupun Ulama Khalaf, Syaikh Ibnu Hajar berkomentar bahwa: "Tanpa sahih Bukhari maka sahih Muslim tidak akan muncul". Imam Bukhari mengarang kitab 20 buah, di antara yang mashur adalah *At-tarikh*, *al-Akbar*.

Beliau dikenal sebagai orang yang saleh, taat beribadah dan ahli dalam ilmu pengetahuan. Beliau wafat pada usia 62 tahun yakni pada tahun 256 H dan dimakamkan di Khartanak dekat Samarkhan.

AS-SAYYID SABIQ

Beliau adalah seorang ulama yang terkenal dari Universitas al-Azhar Kairo. Teman sejawat Hasan al-Bana, pemimpin gerakan muslimin, Beliau termasuk salah seorang pengajar ijthid dan menganjurkan kembali kepada al-

Qur'an dan Hadis. Pada tahun lima puluh, Beliau telah menjadi profesor di jurusan ilmu hukum Islam Universitas Foud. Adapun hasil karyanya yang terkenal adalah Fiqh as-Sunnah dan Qaidah Fiqhiyah.

AHMAD AZHAR BASYIR

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. Beliau Alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta, tahun 1956. Memperdalam bahasa arab pada Unuversitas Bagdad pada tahun 1957-1958, memperoleh Magister pada Unuversitas Kairo dalam bidang Dirasah Islamiyah (Islamic Studies) tahun 1965, mengikuti pendidikan purna sarjana Filsafat pada Universitas Gadjah Mada tahun 1972.

Beliau pernah mengajar sebagai dosen di Universitas Gadjah Mada dalam Filsafat Islam. Dosen luar biasa pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Anggota tim pengkajian Hukum Islam Badan Pembinaan Nasional Departemen Kehakiman RI. Sebelum wafat beliau menjabat sebagai ketua umum PP Muhammadiyah. Beliau wafat di Yogyakarta pada hari selasa tanggal 28 Juni 1994 / 1415 H.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN

CURICULLUM VITAE

1. Nama : Martoni Febriansyah
2. Tempat Tanggal Lahir : Pagar Alam, 30 Maret 1980
3. Alamat :
 - Rumah : Jln. Kombes H. Umar No.1010 Pagar Alam Sum-Sel
 - Yogyakarta : Jln. Petung No.19 B Paparingan Yogyakarta
4. Nama Orang Tua :
 - Bapak : Muhar
 - Ibu : Nawati
5. Pekerjaan Orang Tua :
 - Bapak : Wiraswasta
 - Ibu : Rumah Tangga
6. Riwayat Pendidikan :
 - Formal :
 1. TK Pertiwi I Pagar Alam, lulus tahun 1986
 2. SD Muhammadiyah I Pagar Alam, lulus tahun 1992
 3. SMP Negeri I Pagar Alam, lulus tahun 1995
 4. MA Darussalam Lampung, lulus tahun 1999
 5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah, lulus tahun 2004

Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 30 Juni 2004



Martoni Febriansyah